




ECONOMIC AND TAXATION **OUTLOOK** 2024

KAPj IAI Goes to Campus




TARGET PENERIMAAN PAJAK 2024

Penerimaan pajak tahun 2024 diharapkan tumbuh 6,4% dari realisasi tahun 2023 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan dukungan berbagai kebijakan pajak



*Realisasi sementara

- Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh Pajak Penghasilan yang diperkirakan tumbuh 7,3% sejalan ekspektasi peningkatan profitabilitas.
- Kemudian PPN DN dan PPnBM diproyeksikan tumbuh 6,2% sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang diperkirakan terus meningkat.
- Sementara itu, PBB dan Pajak Lainnya diperkirakan menurun karena penurunan harga komoditas tahun 2023 yang menjadi dasar pembayaran PBB pada tahun 2024.



KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN TAHUN 2024

Seiring dengan kebijakan pendapatan negara tahun 2024, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan.

1

Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan

2

Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

3

Memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum

4

Menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan

5

Insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi



Optimalisasi perluasan **basis pemajakan** sebagai tindak lanjut UU HPP

- Tindak lanjut program pengungkapan sukarela,
- Implementasi NIK sebagai NPWP



Penguatan **ekstensifikasi pajak** serta **pengawasan** terarah dan berbasis kewilayahan

- Implementasi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)
- Prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;



Optimalisasi implementasi **core tax system**

- Perbaiki layanan perpajakan
- Pengelolaan data yang berbasis risiko
- Tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data pihak ketiga



Kegiatan **penegakan hukum** yang berkeadilan

- Optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
- Pemanfaatan kegiatan *digital forensics*



Insentif fiskal yang terarah dan terukur

- Ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi

IMPLEMENTASI NIK SEBAGAI NPWP

Tujuan Kebijakan

5

1

Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi

2

Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP

3

- **Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia** dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan

PERUBAHAN **FORMAT NPWP**



NPWP **ORANG PRIBADI**
penduduk



NIK



NPWP **BADAN**, Instansi
Pemerintah & **ORANG**
PRIBADI bukan penduduk



16 Digit
Angka



NPWP **CABANG**



Nomor Identitas
Tempat Kegiatan
Usaha (NITKU)



FORMAT NPWP BARU, SEJAK KAPAN?

7

Format NPWP Baru berlaku sejak

14 Juli 2022

Dengan ketentuan:

Terbaru

s.d. 30 Juni 2024

NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas

Per 1 Juli 2024

seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru

Sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan serta Wajib Pajak instansi pemerintah

Latar Belakang

Cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki **kompleksitas** yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat **bervariasi** dibandingkan dengan sistem **withholding tax** lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga **menyulitkan** Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.

Simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan **tabel tarif efektif** untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari s.d. November).

Cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan sebelumnya.

Penerapan kebijakan tarif efektif **tidak memberikan tambahan beban pajak baru** bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban **PPH Pasal 21 setahun** menggunakan **tarif yang sama** dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Tujuan

9

1 Memberikan **kemudahan** bagi WP pemotong pajak (**pemberi kerja**) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 sehingga dapat **menekan kemungkinan salah hitung** saat melaksanakan kewajiban perpajakan.

2 Memudahkan **penerima penghasilan (pegawai)** sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan **pengecekan kebenaran** pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme **check and balance**.

3 Memudahkan **pembangunan sistem administrasi perpajakan** yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.



Apa yang Dimaksud dengan **Coretax**?

Core Tax Administration System adalah **pembaharuan sistem administrasi perpajakan pajak** yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk lebih **mensimplifikasi layanan perpajakan** dan membantu otoritas pajak mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara **lebih efisien dan transparan**

Proses Bisnis Coretax

yang Berdampak kepada Wajib Pajak

Implementasi pada pertengahan 2024

Pembayaran

- **Kode billing multi akun** (satu kode billing untuk SPT unifikasi atau ketetapan)
- **Layanan otomasi** untuk Pemindahbukuan dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Pendaftaran

- Dapat dilakukan di semua KPP (**borderless**)
- Melalui berbagai saluran (**omni channel**)
- Tervalidasi dengan sumber data (**single source of truth**)
- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi registrasi dengan melakukan **aktivasi NIK**

Taxpayer Portal/Akun Wajib Pajak

Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian data dan/atau informasi, termasuk dokumen, terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi DJP, yang diidentifikasi menggunakan NPWP

Penyampaian SPT

- Didukung **integrasi proses** mulai dari persiapan (tersedia fitur eFaktur, eBupot, dan eStatement), penyampaian, pengolahan dan proses pembayaran pajak dalam satu aplikasi
- Didukung **prepopulasi dan validasi** untuk mengurangi kesalahan pelaporan SPT

Layanan Perpajakan

- Perluasan kanal yang terintegrasi **simplifikasi persyaratan** permohonan
- Penyediaan **fitur e-tracking** untuk status permohonan Wajib Pajak

Riwayat Transaksi/TAM

- Tersedianya **profil Wajib Pajak** yang komprehensif
- Memudahkan Wajib Pajak mengetahui kondisi **saldo dan transaksi perpajakan**
- Didukung oleh **otomasi sistem akuntansi** sesuai regulasi dan standar akuntansi perpajakan





Pajak Kuat APBN Kuat Indonesia Sejahtera!

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

